BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diatara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).[1] Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

[1] Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 45-46.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangandan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[2]

Politik hukum merupakan salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *Ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :[3]

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengankeadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkanperaturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hal 23-24.
[3] *Ibid*, hal 24.

Selanjutnya, Aloysius Wisnubroto yang mengutip dari Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[4]

Secara umum, kebijakan sebagai pengganti dari istilah *"policy*" atau "beleid" khususnya dimaksudkan dalam arti "*wijsbeleid*", menurut Robert R Mayer dan Ernest Grenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan secara yang paling epektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang paling ditetapkan secara kolektif [5].

David L Silis menyatakan bahwa pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu perencanan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan[6] . Dalam beberapa tulisan, ada juga yang menerjemahkan *"policy"* dengan kebijaksanaan, seperti Muhajir Darwin menerjemahkan "publik policy analisys" karya Wiliam N Dunn dengan "analisis kebijakan publik" .

---

[4] Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal 11.

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya *Bhakti*, Bandung , 2002, Hal, 23

[6] *Ibid*, hal, 24

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada ahirnya mempunyai tujuan peraktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[7]

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik.Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya.[8]

Barda Nawawi Arief mengemukakan pola hubungan antara *penal policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengemukakan bahwa, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus digunakan dengan pendekatan integral dan kesinambungan antara "*penal*" dan "*non penal*". Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*Penal Law Enforecmen Policy*" yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:

---

[7] Muladi, *Kapitaselekta Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995hal, 13 - 14

[8] *Ibid*, 43

1. Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi)
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.Jadi kebijakan hukum pidana merupakan tindakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana (*penal*). Usaha dalam penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) .karena itu sering sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum "*Law Enforecmen Policy*".[9]

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum pidana) pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Dengan demikian seandainya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidan) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legislasi yang merupakan tugas dari pembuat undang-undang harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa "*sosial-welfare*" dan "*social defence*"[10].

Polri merupakan bahan dari sistem peradilan pidana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana, yang

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op,Cit*, hal, 29
[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,Disertasi Badan Penerbit Undip, Semarang, 1994, hal, 63.

merupakan awalproses berjalannya sistem peradilan pidana guna mewujudkantujuan pemidanaan yang merupakan bahan dari perlindungan sosial "*sosial-welfare*" dan "*social defence*". Polri dalam melakukan kewenangan sebagai penyidik antara lain didukung oleh Sat Intelkam.Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin/Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan sosial/Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/ pengamanan dan pelaksanaannya. Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.[11]

Sat Intelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah Unit diantaranya :

1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops;
2. Urusan Sandi bertugas melaksanakan giat Persandian;
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi;
4. Unit Opsnal :
   a. Unit Bidang Sosial Ekonomi;
   b. Unit Bidang Sosial Budaya;
   c. Unit Bidang Keamanan;
   d. Unit Bidang Politik;
   e. Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peladak);
   f. POA (Pengawasan Orang asing).

[11]*Loc. Cit.*

Tugas Pokok Sat Intelkam :

1. Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakn deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas;
2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen;
3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelakasanaan tugas Polri.

Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial. Visi intelkam yaitu menjadi Intelijen Keamanan Yang Berkemampuan Pengindera Dini Dan Pencegah Efektif, Setiap Gangguan Keamanan Dalam Negeri Yang Akan Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945.

Misi intelkam :

1. Mendeteksi Secara Dini Sumber-Sumber Potensi Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
2. Mewujudkan Kondisi Yang Mendukung Terselenggaranya Giat Pemerintahan Dan Kehidupan Masyarakat Serta Terjaminnya Kepentingan Nasional;
3. Mewujudkan Intelijen Keamanan Sebagai Pusat Informasi Keamanan Yang Akurat, Aktual Dan Terpercaya Dalam Rangka Mengamankan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
4. Membangun Intelijen Keamanan Beserta Infra Strukturnya Dlm Satu Sistem Terintegrasi & Tergelar Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Yang Didukung Oleh Etika Profesi Intelijen;

5. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Badan Intelijen Dalam dan Luar Negeri Sebagai Salah Satu Wujud Sinergi Upaya Pemeliharaan Keamanan;
6. Membangun Jaringan Komunikasi Dalam Masyarakat Sejalan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

A.F.Saifuddin memberikan pengertian menyangkut konflik antar kelompok sebagai berikut :[12]

> Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan.Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.Kelompok dalam konteks ini lain daripada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapatdiartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok. Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota maupun daerah di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perkelahian antar kelompok juga muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini

[12] Ahmad Fedyani Syaifuddin, *Konflik Integrasi*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 14.

timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis karena terjadi persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama.

Sejak di mulainya tahapan Operasi Mantab Brata 2014 dan Operasi Ketupat Candi 2014 Sat Intelkam Polres Jepara telah melakukan pemetaan potensi konflik yang akan terjadi wilayah Kabupaten Jepara, termasuk salah satunya adalah kerawanan yang mungkin timbul/terjadi di Desa Muryolobo dan Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Penanganan kasus penganiayaan oleh Polsek Nalumsari yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 16.30 Wib, Tempat Kejadian Perkara di perempatan jalan turut Desa Tritis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dengan Korban atas nama Muhammad Gufron Bin Sanusi, 17 Tahun, Swasta, alamat Desa Muryolobo RT.01 RW.05 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, yang mengalami cacat permanen pada bagian tangan (diamputasi), dalam proses penyidikan telah diketahui identitas pelaku salah satunya bernama Fery, 22 tahun, islam, alamat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari, namun pada saat dilakukan penangkapan pelaku sudah melarikan diri dari rumahnya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang.Sifat dan karakteristik masyarakat khususnya warga Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, yang sebagian mempunyai mata pencaharian tenaga buruh dengan cara merantau, dan setiap tahun menjelang lebaran kembali ke desa untuk berkumpul bersama keluarga, serta mengadakan pesta atau hiburan bersama dengan sebagian warga yang senasib di perantauan, yang mana dalam pelaksanan pesta tersebut juga mengkonsumsi miras. Situasi internal di Desa

Ngetuk Kecamatan Nalumsari yang kurang kondusif yaitu munculnya kelompok pemuda dengan nama genk SamSeng (sama-sama senang) dan genk GRX, dimana keduanya selalu bersaing untuk menunjukan eksistensinya, sehingga berpengaruh negatif apabila sedang menyaksikan/menonton hiburan dangdut di wilayah Nalumsari, karena berpotensi terjadi keributan yang berkembang menjadi aksi pengroyokan.

Pasca terjadinya kasus penganiayaan yang terjadi hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Tempat Kejadian Perkara di perempatan Jalan turut Desa Tritis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dengan Korban atas nama Muhammad Gufron Bin Sanusi, 17 Tahun, Swasta, alamat Desa Muryolobo RT.01 RW.05 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, yang mengalami cacat permanen pada bagian tangan (diamputasi) telah dapat diantisipasi oleh Kepolisian Resor Jepara dan Polsek Nalumsari walaupun dalam penanganan kasus penganiayaan pelaku belum dapat di tangkap (melarikan diri), hal tersebut dikarenakan penyidik pada saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi mendapat kendala yaitu saksi yang mengetahui kejadian secara langsung tidak mau datang untuk dilakukan pemeriksaan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga 2 unsur dalam alat bukti belum dapat dipenuhi oleh penyidik, maka kendala yang dihadapi oleh penyidik dimanfaatkan oleh pelaku untuk segera melarikan diri dari rumah sebelum dilakukan penangkapan, namun demikian saat itu dari warga desa Muryolobo maupun keluarga korban tetap mempercayakan kepada pihak Kepolisian sehingga situasi di wilayah Desa Muryolobo maupun Desa Ngetuk tetap

kondusif, hal tersebut dapat dibuktikan selama pelaksanaan Pilihan Legislatif (Pileg) 2014, Pemilu 2014 serta Operasi Ketupat Candi 2014 tidak terjadi kejadian yang menonjol. Pada akhir pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2014, yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 di Desa Muryolobo telah berkembang isu bahwa salah seorang warga Desa Muryolobo yang bernama Daud telah dianiaya oleh kelompok pemuda dari Desa Ngetuk yang diketahui salah satunya adalah saudara. Fery Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 06 Januari 2014, sehingga isu tersebut berkembang seakan-akan muncul anggapan pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga pelaku masih bisa leluasa diluar dan melakukan penganiayaan lagi kepada salah seorang warga desa Muryolobo pada saat menonton hiburan dangdut.

Isu yang berkembang di Desa Muryolobo telah ditanggapi serius oleh sebagian warga untuk melakukan perlawanan sehingga masyarakat desa Muryolobo pada hari Rabu malam tanggal 06 Agustus 2014 telah bersiap siaga dengan membawa sajam melakukan penjagaan didesanya sebagai langkah antisipasi apabila warga dari Desa Ngetuk menyerang masuk ke Desa Muryolobo, situasi tersebut ternyata juga direspon oleh warga Desa Ngetuk yang juga melakukan penjagaan didesanya dengan membawa sajam, upaya persuasif yang dilakukan oleh para Petinggi (Kepala Desa) kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan agar situasi tidak memanas sudah tidak di respon, maka pada saat itu telah dilakukan upaya dari pihak Kepolisan Resor Jepara dan Polsek Nalumsari atas perintah Kapolres Jepara untuk melakukan

penyekatan agar warga dari Desa Muryolobo dan dari Desa Ngetuk tidak saling bertemu, mengingat secara geografis kedua desa itu masih terhalang dengan Desa Bendanpete sehingga upaya pencegahan yang dilakukan aparat Kepolisian saat itu dapat dilaksanakan dan kedua belah pihak tidak saling bertemu sehingga secara umum situasi dapat dikendalikan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana dengan baik maka,wajib menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikanumpan balik yang positif. Untuk itu peneliti tertarik menulis skripsi dengan judul "**Kebijakan Kriminal Polres Jepara Dalam Penyelesaian tawuran Antar Desadi Kabupaten Jepara**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara ?
2. Kendala apa yang dihadapi Polres Jepara dalam menyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahuidan menjelaskan kedala yang dihadapi Polres Jepara dalam menyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap kebijakan kriminal Polres Jepara dalam penyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum terhadap peran Satuan Intelkam dalam pengamanan tawuran, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Hukum Pidana di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

a. Masyarakat, untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pengamanan tawuran oleh Kepolisian Republik Indonesia.

b. Instansi Pemerintah terkait, memberikan masukan mengenai peran Satuan Intelkam dalam pengamanan tawuran.

c. Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan peranSatuan Intelkam dalam pengamanan tawuran antar Desa.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang kebijakan kriminal, tugas, fungsi dan kewenangan Polri, tinjauan umum Intelkam.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan penyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara dan kedala yang dihadapi Polres Jepara dalam menyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan kriminal Polres Jepara dalam penyelesaian tawuran antar desa di Kabupaten Jepara.